

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

Alfri Abdi Banjar Nahor

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

alfriabdi77@gmail.com

Abstrak

Tindak kejahatan yang dilakukan pun beragam hingga kejahatan yang berat, yaitu menghilangkan nyawa orang. Seseorang yang berani melakukan perbuatan menghilangkan nyawa seseorang terkadang memiliki tekad dan emosi yang tinggi sehingga dapat memiliki keberanian untuk membunuh seseorang. Seperti kasus yang diangkat oleh penulis. Seorang pria yang dengan sengaja merampas nyawa milik orang lain. Pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku terhadap rekan sejawatnya karena pelaku merasa emosi akibat dompet miliknya diambil oleh korban saat pelaku mengantar korban menggunakan mobil karena korban pergi searah dengan pelaku, meskipun pelaku hanya berdasarkan tuduhan saja kepada korban. Rumusan masalah: Bagaimana pengaturan tindak pidana pembunuhan berdasarkan hukum pidana Indonesia? Bagaimana analisis Putusan Pengadilan Nomor:996/Pid.B/2021/PN Pdg)? Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan berupa data primer. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan berdasarkan hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan melalui metode induktif. Kesimpulan dari penelitian adalah pengaturan tindak pidana pembunuhan berdasarkan hukum pidana Indonesia. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 458 ayat (1) UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026. Saran diharapkan kedepannya pada suatu putusan yang dibuat majelis hakim mengenai hal yang meringankanpun seharusnya terhadap kesopanan dalam pengadilan sudah tidak perlu dimasukkan menjadi hal yang meringankan, karena kesopanan merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh setiap subyek hukum.

Kata Kunci: Pembunuhan; Pertanggungjawaban Pidana; Pelaku

Abstract

The crimes committed ranged from serious crimes, namely taking people's lives. A person who dares to commit the act of taking someone's life, sometimes has a strong sense of determination and emotion within himself so that he can have the courage to kill someone. Like the case raised by the author. A man who has the heart to deliberately take another person's life. The perpetrator committed the murder against his colleague because the perpetrator felt emotional when his wallet was taken by the victim when the perpetrator took the victim by car. After all, the victim was going in the same direction as the perpetrator, even though the perpetrator was only based on accusations to the victim. Problem formulation How is the criminal act of murder regulated based on Indonesian criminal law? What is the analysis of the application of maximum criminal sanctions in murder cases in Padang City (Study of Padang District Court Decision Number: 996/Pid.B/2021/PN Pdg)? The research was conducted using a normative juridical approach. The data used is primary data. Data analysis was carried out qualitatively and based on the results of the analysis, conclusions were then drawn using the inductive

method. The research concludes that the regulation of the crime of murder based on Indonesian criminal law is that the crime of murder is regulated in Article 338 of the Criminal Code and Article 458 paragraph (1) of Law 1/2023 concerning the new Criminal Code which is valid for 3 years from the date of promulgation, namely 2026. Suggestions are expected in the future In a decision made by the panel of judges regarding mitigating matters, politeness in court should no longer be included as mitigating matters, because politeness is a necessity that every legal subject has.

Keywords: Murder; Criminal Responsibility; Perpetrator

Pendahuluan

Kejahatan adalah tindakan atau perilaku yang melanggar hukum dan norma-norma sosial yang berlaku dalam suatu Masyarakat (Ahyani et al., 2023). Dalam setiap masyarakat, terdapat serangkaian aturan dan peraturan yang dirancang untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan bersama. Ketika seseorang atau sekelompok orang melanggar aturan-aturan ini, mereka dianggap melakukan kejahatan. Kejahatan dapat bermacam-macam bentuknya, dari tindakan fisik seperti pencurian, perampokan, atau pembunuhan, hingga tindakan non-fisik seperti penipuan, pemalsuan, atau pelanggaran hak cipta (Situmeang & Meilan, 2025). Faktor-faktor yang memotivasi kejahatan juga beragam, termasuk kebutuhan ekonomi, konflik interpersonal, gangguan mental, atau kesempatan yang tersedia (Najwa Safitri & Pratama, 2025).

Dalam masyarakat yang beradab, hukum dan sistem peradilan dibentuk untuk menegakkan aturan-aturan yang ada dan memberlakukan konsekuensi bagi pelaku kejahatan. Konsekuensi tersebut dapat berupa hukuman pidana seperti penjara, denda, atau hukuman lainnya, serta upaya-upaya rehabilitasi untuk membantu pelaku kejahatan agar bisa kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Kejahatan juga memiliki dampak yang luas, tidak hanya pada korban langsung dari tindakan kejahatan, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan (Muliadi, 2015). Dampaknya bisa berupa kerugian ekonomi, trauma psikologis, perasaan ketidakamanan, dan terganggunya rasa kepercayaan dalam masyarakat. Peran pemerintahpun diharapkan oleh masyarakat agar bisa menekan tingkat kejahatan, masyarakat menginginkan pemerintah dan aparat penegak hukum lebih sigap dan cepat dalam menangani kejahatan yang terjadi, agar ketenangan dan ketentraman dapat dirasakan kembali oleh Masyarakat (Sabiq & Apsari, 2021).

Banyak kasus kejahatan yang dimana perbuatan kejahatan itu dilakukan dengan sangat keji dan sangat tidak berprikemanusiaan. Seperti contoh kasus kejahatan dalam lingkup rumah tangga yang dimana pelaku merupakan orang terdekat korban. Pelaku berani melakukan kekerasan terhadap anggota keluarga sendiri, bahkan seringkali terjadi penganiayaan kepada darah daging mereka sendiri yaitu terhadap seorang anak. Anak yang masih kecil, yang tidak dapat melakukan

perlawanan, bahkan terhadap seorang bayipun, pelaku berani dan keji melakukan penganiayaan. Tak hanya kepada anak, kepada pasanganpun pelaku sering melakukan tindakan penganiayaan, dan kejahatan dalam ranah rumah tangga, korban seringkali tidak melaporkan kepada pihak kepolisian. Sebagian korban mengira segala apapun yang terjadi dalam rumah tangga merupakan ranah pribadi, sehingga korban tidak berani untuk melaporkan kepada kepolisian.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merilis laporan akhir tahun 2023. Dilaporkan, tingkat kejahatan sepanjang tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 4,3% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Tercatat, angka kejahatan di tahun 2023 juga lebih tinggi dari lima tahun terakhir. Dari tahun 2018 yang hanya mencatat sebanyak 204.654 perkara dan menurun menjadi 178.207 perkara di tahun berikutnya. Lalu, pada 2020 angkanya naik kembali menjadi 247.780 perkara. Polri juga mencatat tingkat kejahatan pada tahun 2021 meningkat menjadi 257.743 perkara (Naurah, 2024). Polri membeberkan bahwa kenaikan jumlah kejahatan di tahun 2023 berbanding lurus dengan kenaikan jumlah penyelesaian kasus. Di tahun 2023 terdapat sebanyak 203.293 perkara atau naik 3.146 perkara yang berhasil diselesaikan dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebanyak 200.146 perkara. Jenis kejahatan terbanyak adalah kekerasan terhadap anak dengan 11.084 perkara. Jenis kejahatan itu naik dari tahun sebelumnya yang berada di angka 9.868 perkara (CNN Indonesia, 2023). Daerah Sumatra Barat khususnya di kota padang, Kapolresta Padang Kombes Pol Ferry Harahap mengatakan Angka kriminalitas di Kota Padang tahun 2023 tercatat mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya (Selvia, 2023). Jumlah pelaku juga terjadi peningkatan seiring meningkatnya jumlah kasus yang terjadi, yaitu 28,8 persen dengan jumlah tersangka pada 2022 sebanyak 286 orang menjadi 402 orang pada 2023 (Wulandari & Yusnida, 2025).

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dapat melakukan tindak kejahatan. Kejahatan dipelajari sebagai hasil dari interaksi antara individu dengan lingkungan sosial mereka. Teori-teori sosiologis seperti teori strain, teori kontrol sosial, atau teori labeling memberikan wawasan tentang faktor-faktor sosial dan struktural yang dapat mempengaruhi kemungkinan seseorang terlibat dalam perilaku kriminal.

Kejahatan juga dipahami sebagai hasil dari faktor-faktor psikologis yang memengaruhi perilaku individu. Faktor-faktor seperti gangguan mental, trauma masa lalu, atau ketidakstabilan emosional dapat memainkan peran penting dalam memahami perilaku kriminal seseorang. Dalam perspektif hukum dan kriminologi, kejahatan dilihat sebagai pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum yang mengakibatkan konsekuensi hukuman. Ini melibatkan studi tentang sistem hukum, penegakan hukum, dan upaya-upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan.

Tindak kejahatan yang dilakukan seseorang terkadang juga dampak akibat rasa dendam yang sudah lama dialami oleh seseorang. Rasa dendam akan memicu pikiran seseorang untuk membalaskan rasa ketidakadilan yang dirasakan. Pengendalian emosipun juga merupakan ikut andil terhadap perbuatan seseorang, dimana jika seseorang tidak bisa mengendalikan rasa emosi yang berlebihan maka akan berakibat berani melakukan tindak kejahatan. Tindak kejahatan yang dilakukanpun beragam hingga kejahatan yang berat yaitu menghilangkan nyawa orang. Seseorang yang berani melakukan perbuatan menghilangkan nyawa seseorang, terkadang dalam dirinya memiliki tekad dan rasa emosi yang tinggi sehingga dapat memiliki keberanian untuk membunuh seseorang.

Seperti kasus yang diangkat oleh penulis. Seorang pria yang tega dengan sengaja merampas nyawa milik orang lain. Pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku kepada rekan sejawatnya karena pelaku yang merasa emosi akibat dompet miliknya diambil oleh korban saat pelaku mengantar korban menggunakan mobil karena korban yang pergi searah dengan pelaku, meskipun pelaku hanya berdasarkan tuduhan saja kepada korban. Korban yang saat itu berada di rumah saudaranya langsung didatangi oleh pelaku, dan pelaku langsung berdebat dengan korban dan selanjutnya pelaku langsung mengambil pisau yang ada didalam mobil pelaku dan menusukkan ke tubuh korban dibagian dada sebelah kiri dan mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Akibat perbuatan pelaku, pelaku dijerat dengan pasal berlapis yaitu Pasal 338 KUHPidana dan pelaku dipenjara selama 10 tahun.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan memakai metode penelitian yuridis normatif yakni dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya. Dalam penelitian ini, penulis memakai pendekatan kasus. Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan dengan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji dalam putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan yang dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dalam skripsi ini peneliti memakai Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 996/Pid.B/2021/PN.Pdg dengan kasus mengenai pembunuhan. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi

yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Penerapan sanksi pidana maksimal dalam kasus pembunuhan di Kota Padang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor:996/Pid.B/2021/PN Pdg).

Majelis Hakim dalam menentukan putusan terhadap suatu kasus harus menilai dan menimbang dari berbagai hal. Hal yang terkumpul dan dihadirkan dalam persidangan seperti fakta-fakta hukum, kemuadua pengakuan terdakwa, adapula barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta beberapa saksi yang dihadirkan dalam persidangan guna memperkuat dakwaan yang diutarakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

1. Kronologis Kasus

Selasa, tanggal 29 Juni 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa sedang dalam perjalanan dari arah Solok menuju Kota Padang menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam BA-8620 LQ dengan tujuan hendak berkunjung ke rumah sanak keluarga Terdakwa. Sesampainya di Simpang Karang Putih, Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Terdakwa melihat korban Almianto Pgl. Al sedang berdiri di pinggir jalan lalu Terdakwa langsung menyapa korban Almianto Pgl. Al "Kama Al?" (kemana Al?) dan korban Almianto Pgl. Al menjawab "Ka pai tampek Toroik japuik honda" (mau pergi ke tempat si Toroik mau jemput sepeda motor) lalu Terdakwa memberikan tumpangan kepada korban Almianto Pgl. Al, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan korban Almianto Pgl. Al melanjutkan perjalanan dan sesampainya di depan rumah saksi Dian Iskandar Pgl. Is Alias Toroik, tepatnya di Jalan Manunggal, Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, korban Almianto, Pgl. Al turun dari mobil Terdakwa kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah sanak keluarga Terdakwa yang beralamat di Jalan Sako Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, pada saat Terdakwa tiba di rumah sanak keluarga Terdakwa yang beralamat di Jalan Sako Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Terdakwa segera turun dari mobil sambil mengambil dompet milik Terdakwa yang sebelumnya disimpan dalam laci dashboard mobil tetapi dompet tersebut sudah tidak ada lagi di dalam laci dashboard mobil.

Terdakwa curiga dompet tersebut telah diambil oleh korban Almianto Pgl. Al tanpa sepengetahuan Terdakwa karena yang berada di dalam mobil selama perjalanan hanya ada Terdakwa dan korban Almianto Pgl. Al, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Dian Iskandar Pgl. Is Alias Toroik dengan tujuan untuk menanyakan keberadaan korban Almianto Pgl. Al lalu saksi Dian Iskandar Pgl. Is Alias Toroik mengatakan kepada Terdakwa bahwa korban Almianto Pgl. Al masih berada di rumah saksi Dian Iskandar Pgl. Is Alias Toroik, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah pisau yang terletak di atas meja depan rumah sanak keluarga Terdakwa dan membawanya ke atas mobil kemudian Terdakwa pergi menuju rumah

saksi Dian Iskandar Pgl. Is Alias Toroik dengan tujuan untuk menemui korban Almianto Pgl. Al.

Bahwa sesampainya di depan rumah saksi Dian Iskandar Pgl. Is Alias Toroik yang beralamat di Jalan Manunggal Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Terdakwa keluar dari dalam mobil dan berdiri di samping mobil sambil memanggil korban Almianto Pgl. Al dengan perkataan "Al kamari lu!" (kesini dulu al!), kemudian korban Almianto Pgl. Al menghampiri Terdakwa yang berdiri di samping mobil lalu Terdakwa berkata kepada korban Almianto Pgl. Al "Ado ang ambiak dompet Al?" (kamu ada ambil dompet saya Al?) dan korban Almianto Pgl. Al menjawab "Dak ado awak ambiak doh kawan" (bukan saya yang ambil kawan), karena emosi dengan jawaban korban Almianto Pgl. Al tersebut lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau yang disimpan di dalam mobil kemudian Terdakwa menusuk sebilah pisau tersebut menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada kiri korban Almianto Pgl. Al yang merupakan bagian vital pada tubuh korban yang bisa mendatangkan bahaya maut bagi korban, tidak lama kemudian datang saksi Dian Iskandar Pgl. Is Alias Toroik dan saksi Legi Satria Madetha Pgl. Legi melerai Terdakwa dan korban Almianto Pgl. Al, selanjutnya Terdakwa naik ke atas mobil lalu pergi dari lokasi tersebut sambil berkata kepada korban "Mati lah ang, ang ambiak dompet anak den" (mati lah kamu, kamu ambil dompet anak saya) sedangkan korban Almianto Pgl. Al dibawa oleh saksi Dian Iskandar Pgl. Is Alias Toroik dan saksi Legi Satria Madetha Pgl. Legi menuju klinik Pt. Semen Padang tetapi klinik Pt. Semen Padang tidak bisa menanganinya lalu korban Almianto Pgl. Al dibawa menuju Rumah Sakit Reksodiwiryo dan sesampainya di Rumah Sakit Reksodiwiryo korban Almianto Pgl. Al dinyatakan telah meninggal dunia.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Warjono Pgl. Nop Alias Monok Bin Wartoni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Warjono Pgl. Nop Alias Monok Bin Wartoni dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) helai jaket warna abu-abu;
 - 2) 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru kombinasi putih;
 - 3) 1 (satu) helai singlet jaring warna hitam;
 - 4) 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu kombinasi bendera Amerika; Dikembalikan kepada saksi Nazirmas Pgl. Datuak.
- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

3. Analisis Majelis Hakim

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif. Majelis Hakim dapat memilih salah satu surat dakwaan yang paling terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dakwaan yang paling terpenuhi oleh Terdakwa adalah dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut (Ndruru & Setiyono, 2023; Rafly BY et al., 2025; Yusaf A., 2019):

- a. Unsur Barang siapa;
- b. Unsur Dengan sengaja Merampas Nyawa Orang;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana; Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Warjono Pgl. Nop Alias Monok Bin Wartoni, dari pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang terdapat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta saksi-saksi telah mengenali Terdakwa dan membenarkan identitas Terdakwa Warjono Pgl. Nop Alias Monok Bin Wartoni adalah benar yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga tidak terjadi error in persona; Menimbang, bahwa apakah untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur lainnya; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja Merampas Nyawa Orang;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut: Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan kepada korban Almianto Pgl. Al pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir Jalan Manunggal Kel. Batu Gadang, Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang; Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di daerah Air Rarak Alahan Panjang Kec. Danau Kembar, Kab. Solok; Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa sedang dalam perjalanan dari arah Solok menuju Kota Padang menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam BA 8620-LQ dengan tujuan hendak berkunjung ke rumah keluarga Terdakwa; Bahwa sesampainya di Simpang Karang Putih Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Terdakwa melihat korban Almianto Pgl. Al sedang berdiri di pinggir jalan lalu Terdakwa langsung menyapa korban Almianto Pgl. Al "Kama Al?" dan korban Almianto Pgl. Al menjawab "Ka pai tampek Toroik japuik honda" lalu Terdakwa memberikan tumpangan kepada korban Almianto Pgl. Al;

Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan korban Almianto Pgl. Al melanjutkan perjalanan dan sesampainya di depan rumah saksi Dian Iskandar Pgl. Is Alias Toroik tepatnya di Jalan Manunggal Kelurahan Batu Gadang Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang korban Almianto Pgl. Al turun dari mobil Terdakwa; Bahwa

kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah keluarga Terdakwa yang beralamat di Jalan Sako Kel. Batu Gadang Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang, pada saat Terdakwa tiba di rumah keluarga Terdakwa yang beralamat di Jalan Sako Kel. Batu Gadang, Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang Terdakwa segera turun dari mobil sambil mengambil dompet milik Terdakwa yang sebelumnya disimpan dalam laci dashboard mobil tetapi dompet tersebut sudah tidak ada lagi di dalam laci dashboard mobil;

Kemudian Terdakwa curiga dompet tersebut telah diambil oleh korban Almianto Pgl. Al selama perjalanan hanya ada Terdakwa dan korban Almianto Pgl. Al, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Dian Iskandar Pgl. Is Alias Toroik dengan tujuan untuk menanyakan keberadaan korban Almianto Pgl. Al lalu saksi Dian Iskandar Pgl. Is Alias Toroik mengatakan kepada Terdakwa bahwa korban Almianto Pgl. Al masih berada di rumah saksi Dian Iskandar Pgl. Is Alias Toroik, selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah saksi Dian Iskandar Pgl. Is Alias Toroik dengan tujuan untuk menemui korban Almianto Pgl. Al; Bahwa sesampainya di depan rumah saksi Dian Iskandar Pgl. Is Alias Toroik Terdakwa keluar dari dalam mobil dan berdiri di samping mobil sambil memanggil korban Almianto Pgl. Al dengan perkataan "Al kamari lu!", kemudian korban Almianto Pgl. Al menghampiri Terdakwa yang berdiri di samping mobil lalu Terdakwa berkata kepada korban Almianto Pgl. Al "Ado ang ambiak dompet Al?" dan korban Almianto Pgl. Al menjawab "Dak ado awak ambiak doh kawan", karena emosi dengan jawaban korban Almianto Pgl. Al tersebut lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau yang ada di dalam mobil, kemudian Terdakwa berkata kepada korban Almianto Pgl. Al "Den antak ang beko al" sambil menusuk sebilah pisau tersebut menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada kiri korban Almianto Pgl. Al, tidak lama kemudian datang saksi Dian Iskandar Pgl. Is Alias Toroik dan saksi Legi Satria Madetha Pgl. Legi melerai Terdakwa dan korban Almianto Pgl. Al; Selanjutnya Terdakwa naik ke atas mobil lalu pergi dari lokasi tersebut sambil berkata kepada korban "Mati lah ang, ang ambiak dompet anak den";

Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa. Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil dan immateril kepada keluarga korban;
- b. Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan;
- b. Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;
- c. Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki sifatnya di kemudian hari;

Berdasarkan keadaan memberatkan dan meringankan di atas, lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah adil dan setimpal dengan kesalahannya;

selama ini Terdakwa telah menjalani masa tahanan yang sah menurut hukum, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan; karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka oleh itu kepada Terdakwa haruslah diperintahkan tetap ditahan.

Memperhatikan, Pasal 338 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

- a. Menyatakan Terdakwa Warjono Pgl. Nop Alias Monok Bin Wartoni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.
- c. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) helai jaket warna abu-abu;
 - 2) 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru kombinasi putih
 - 3) 1 (satu) helai singlet jaring warna hitam; 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu kombinasi bendera Amerika;
 - 4) Dikembalikan kepada saksi Nazirmas Pgl. Datuak;
- f. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Majelis Hakim memberikan putusan pidana penjara lebih ringan 2 tahun dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut yang menuntut 12 tahun pidana penjara. Dalam kasus ini, terdakwa membunuh korban lantaran emosi karena dompet terdakwa hilang dan terdakwa menuduh korban mengambil dompet tersebut. Kejadian tersebut bermula dari rasa curiga terdakwa kepada korban, dan rasa ketidakpuasan terdakwa akibat korban yang tidak mengakui tuduhan tersebut. Jika melihat dari putusan di atas, maka tidak ditemukan fakta bahwa korban memang mengambil dompet terdakwa, jadi bisa diasumsikan dompet terdakwa tersebut tidak hilang karena diambil oleh korban.

Di dalam Pasal 338 KUHP, jika seseorang melakukan pembunuhan, maka dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun (Ilhamsyah Putra & Multiwijaya, 2023; Nehe, 2024). Apa yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan pembunuhan yang dilandasi oleh rasa emosi sesaat dan juga pembunuhan atas dasar kecurigaan yang tidak dapat dibuktikan mengenai hilangnya dompet terdakwa. Dalam alur kronologi, sebelumnya antara terdakwa dan korban tidak memiliki permasalahan. Oleh karena demikian, seharusnya terdakwa tidak bisa menuduh dengan prasangka yang belum bisa dibuktikan, terlebih sampai menghilangkan nyawa korban.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan: Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang

diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan Kesalahan terdakwa. Mengacu pada tujuan pidana dalam pasal yang dipergunakan untuk menjatuhkan putusan pidana, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana.
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan;
- j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana

Majelis hakim dalam putusan diatas seharusnya mempertimbangkan bagaimana kesalahan pembuat tindak pidana. Terdakwa melakukan tuduhan yang tidak terbukti secara jelas, Apakah memang benar korban yang telah mengambil dompet korban. Tuduhan yang dibuat oleh terdakwa merupakan tuduhan tanpa bukti dan tuduhanpun telah diatur pula dalam KUHP Pasal 311 ayat (1) yang berbunyi “*Barang siapa melakukan kejahatan menista atau dengan tulisan dalam hal ia di izinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun.*”

Terdakwa sebenarnya telah melakukan 2 tindak kejahatan, yaitu pembunuhan dan tuduhan yang memang tidak terbukti dan tidak memiliki bukti apa pun, sebagaimana dianalisis dalam putusan tersebut. Namun, tuduhan tersebut memang tidak ditindaklanjuti oleh pihak keluarga korban. Dengan demikian, seharusnya majelis hakim dapat memutuskan pidana penjara yang lebih berat terhadap terdakwa, bahkan bisa memberikan pidana maksimal kepada terdakwa dikarenakan beberapa hal yang bisa dijadikan pemberat pidana bagi terdakwa. Hal yang memberatkan yang menjadi pertimbangan majelis hakim salah satunya adalah bahwa di antara terdakwa dan korban belum ada perdamaian. Hal ini seharusnya tidak perlu dimasukkan sebagai hal yang memberatkan terdakwa, karena perbuatan terdakwa merupakan perbuatan keji yang pasti akan susah untuk keluarga korban memaafkan, terlebih dalam waktu singkat. Mengenai hal yang meringankan pun, seharusnya kesopanan dalam pengadilan sudah tidak perlu dimasukkan sebagai hal yang meringankan, karena kesopanan merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh setiap subjek hukum. Terlebih jika hal kesopanan dapat membuat hukuman terdakwa lebih ringan hingga 2 tahun dari tuntutan jaksa.

Kesimpulan

Analisis Penerapan sanksi pidana dalam kasus ini adalah Majelis hakim mempertimbangkan bagaimana kesalahan pembuat tindak pidana. Terdakwa melakukan tuduhan yang tidak terbukti secara jelas, apakah memang benar korban

yang telah mengambil dompet korban. Dengan demikian seharusnya majelis hakim dapat memutuskan lebih berat pidana penjara terhadap terdakwa, bahkan bisa memberikan pidana maksimal kepada terdakwa dikarenakan beberapa hal yang bisa dijadikan pemberat pidana bagi terdakwa. Hal yang memberatkan yang menjadi pertimbangan majelis hakim salah satunya adalah bahwa diantara terdakwa dan korban belum ada perdamaian. Hal ini seharusnya tidak perlu dimasukkan menjadi hal yang memberatkan terdakwa, karena perbuatan terdakwa merupakan perbuatan keji yang dimana pasti akan susah sebagai keluarga korban akan memaafkan terlebih dalam waktu singkat.

Daftar Pustaka

- Ahyani, H., Makturidi, M. G., Sa'diyah, F., Kasih, D. K., & Putra, H. M. (2023). Analisis Kejahatan dan Hukuman terhadap Tantangan Deterministik Kausal secara Sosial yang Menyebabkan Pertanggungjawaban Pidana. *Al Ahkam*, 18(2), 1-17. <https://doi.org/10.37035/ajh.v18i2.5527>
- CNN Indonesia. (2023, December 27). *Kapolri: Kejahatan Meningkat di 2023, Tembus 288 Ribu Perkara*. [Www.Cnnindonesia.Com. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231227132644-12-1042231/kapolri-kejahatan-meningkat-di-2023-tembus-288-ribu-perkara](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231227132644-12-1042231/kapolri-kejahatan-meningkat-di-2023-tembus-288-ribu-perkara)
- Ilhamsyah Putra, M., & Multiwijaya, V. R. (2023). TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA DAN DIRENCANAKAN LEBIH DAHULU MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN. *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(3), 827-836. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i3.16432>
- Muliadi, S. (2015). Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no1.346>
- Najwa Safitri, R. A., & Pratama, O. M. (2025). Faktor-faktor Kriminogen yang Memengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan dalam Kasus Tiara dan Alvi Ditinjau dari Teori Kontrol Sosial. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 4(03), 512-520. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v4i03.2774>
- Naurah, N. (2024, January 24). *Polri: Kejahatan di Indonesia Naik 4,3% Pada 2023, Tembus 288 Ribu Kasus*. Goodstats.Id. <https://goodstats.id/article/polri-kejahatan-di-indonesia-naik-4-3-pada-2023-tembus-288-ribu-kasus-ATR2H>
- Ndruru, F., & Setiyono, S. (2023). ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN PASAL 338 KUHPIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN. *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(4), 1220-1231. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i4.18598>
- Nehe, M. (2024). PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG. *Jurnal Panah Hukum*, 3(2), 30-42. <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930>
- Rafly BY, A., Qari, A. R., & Jainah, Z. O. (2025). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Dakwaan Alternatif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online. *Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 2(1), 300-306. <https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.5072>

- Sabiq, R. M., & Apsari, N. C. (2021). DAMPAK PENGANGGURAN TERHADAP TINDAKAN KRIMINAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF KONFLIK. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 51. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31973>
- Selvia, N. (2023, December 28). *Angka Kriminalitas di Padang Meningkat*. Padek.Jawapos.Com. <https://padek.jawapos.com/padang/2312280006/angka-kriminalitas-di-padang-meningkat>
- Situmeang, S. M. T., & Meilan, K. (2025). EVOLUSI KEJAHATAN DAN PEMIDANAAN: TANTANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PENOLOGI MODERN. *Res Nullius Law Journal*, 7(2), 87-97. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v7i2.15913>
- Wulandari, Y., & Yusnida, Y. (2025). Pengaruh Pendidikan, Jumlah Penduduk, dan Pengangguran Terhadap Kriminalitas di Provinsi Sumatra Barat Periode 2020-2022. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(3), 2015-2024. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i3.1417>
- Yusaf A., G. (2019). Kewajiban Menyampaikan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum Kepada Terdakwa Atau Penasihat Hukumnya. *Jurist-Diction*, 2(3), 891. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i3.14361>